



IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

Teni Susanti¹⁾, Nenden Ineu Herawati²⁾

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia

¹⁾ tenisusanti@upi.edu ²⁾ nendenineuherawati@upi.edu

Histori artikel

Received:
23 Desember 2023

Accepted:
12 Juni 2024

Published:
14 Juni 2024

Abstrak

Tujuan dilaksanakannya pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk memenuhi hak anak penyandang disabilitas yaitu belajar bersama dengan siswa lainnya di lingkungan sekolah. Penyelenggaraan sekolah inklusif harus menginisiasi budaya inklusif, dan lingkungan yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bandung Barat. Data yang diolah diperoleh melalui studi literatur, wawancara, dan observasi lapangan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa penyelenggaraan sekolah inklusif belum merata di setiap daerah, belum mempunyai aksesibilitas yang memadai, dan belum terpenuhinya tenaga pendidik yang berkompeten di bidang pendidikan khusus. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan keseluruhan pelaksana kebijakan, memperhatikan kompetensi sumber daya manusia, serta melakukan supervisi implementasi pendidikan inklusif, memberikan aturan jelas terkait dokumentasi kurikulum pendidikan inklusif.

Kata-kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus, Implementasi Kurikulum.

*Corresponding author: Teni Susanti (tenisusanti@upi.edu)

Abstract. The purpose of implementing inclusive education is to provide all students with the opportunity to fulfill the rights of children with disabilities by learning together with other students in the school environment. The organization of inclusive schools must initiate an inclusive culture and a friendly environment for children with disabilities. This article aims to examine the implementation of inclusive education in West Bandung Regency. The data processed was obtained through literature studies, interviews, and field observations. The collected data was analyzed using a qualitative approach. The data obtained indicates that the organization of inclusive schools is not yet evenly distributed in all areas, lacks adequate accessibility, and has not met the need for competent educators in the field of special education. The recommendations from this research are for the government to socialize policies to all policy implementers, pay attention to human resource competencies, supervise the implementation of inclusive education, and provide clear regulations regarding the documentation of inclusive education curricula.

Keywords: Inclusive Education, Children with Special Needs, Curriculum Implementation

Latar Belakang

Pendidikan inklusif merupakan suatu hal yang baru di dunia pendidikan Indonesia. Istilah pendidikan inklusif atau inklusi, mulai mengemuka sejak tahun 1990, ketika konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua, yang diteruskan dengan pernyataan tentang pendidikan inklusif pada tahun 1994. Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diperuntukan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Oleh karena itu, untuk mendorong kemampuan pembelajaran mereka dibutuhkan lingkungan belajar yang kondusif, baik tempat belajar, metoda, sistem penilaian, sarana dan prasarana serta yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediannya media pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Sahrudin dkk, 2023).

Dalam perjalanan kehidupan sosial bermasyarakat, ada pandangan bahwa mereka, anak-anak penyandang disabilitas dianggap sebagai sosok individu yang tidak berguna, bahkan perlu diasingkan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pandangan tersebut mulai berbeda. Keberadaannya mulai dihargai dan memiliki hak yang sama seperti anak normal lainnya (Alhaddad, 2020). Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sebenarnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak normal lainnya dalam pendidikan. Hanya saja, jika ditinjau dari sudut pandang pendidikan, karena karakteristiknya yang berbeda dengan anak normal pada umumnya menyebabkan dalam proses pendidikannya mereka membutuhkan layanan pendekatan dan metode yang berbeda dengan pendekatan

khusus Pemerintah sebagai faktor utama dalam membuat kebijaksanaan pendidikan mengupayakan program pemerataan pendidikan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif (Sakti, 2020).

Pendidikan inklusif adalah suatu kebijaksanaan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara agar memperoleh pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus dan anak normal agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan hidupnya (Irvan & Jauhari, 2018). Ruang lingkup media pendidikan inklusif sebaiknya mencakup semua jenis media pendidikan untuk semua peserta didik termasuk didalamnya anak berkebutuhan khusus (Mawa, 2023), seperti: Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Tunalaras, Tunawicara, Tunaganda, HIV/AIDS, Gifeted, Talented, Kesulitan Belajar, Lamban Belajar, Autis, Korban Penyalahgunaan Narkoba, Indigo, dan lain sebagainya.

Kurikulum sebagai salah satu komponen utama dalam pendidikan menjadi salah satu aspek yang masih memiliki kendala dalam implementasinya, terutama pada implementasi kurikulum pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dimana memiliki ciri khas tersendiri bagi kelas inklusif (Holifurrahman, 2020). Kurikulum tidak sekedar rancangan berupa dokumen tertulis, namun diimplementasikan pada satuan pendidikan. Sebaik apapun desain ataupun rancangan kurikulum apabila tidak diterapkan maka kurikulum hanyalah sebagai dokumen pasif yang tidak memiliki kekuatan dan tidak akan merubah serta tidak memiliki dampak apapun, dengan demikian kurikulum berupa rancangan haruslah diterapkan atau dilaksanakan (Ferizaldi & Fazlina, (2020). Kurikulum yang digunakan pada sekolah reguler adalah kurikulum 2013 tidak terkecuali bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang digunakan pada kelas inklusif pada dasarnya adalah menggunakan kurikulum pada kurikulum sekolah umum, namun bagi peserta didik berkebutuhan khusus, kurikulum yang ada perlu di sesuaikan atau dimodifikasi mengikuti kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus (Haekal, 2021).

Metode

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang merujuk pada tujuan penelitian dan sifat penelitian yang menekankan pada proses serta melihat aktivitas yang terjadi dilapangan secara natural atau dengan latar belakang alami (Moleong, 2017), sehingga data yang diperoleh merupakan data deskriptif untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang bersifat alami sesuai dengan kondisi yang ada tanpa dipengaruhi apapun. Format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek

penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi, dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara, catatan lapangan dan daftar cek. Dengan menggunakan satu sekolah sebagai objek penelitian, dan responden terdiri dari unsur kepala sekolah, guru, dan GPK. Validasi data menggunakan triangulasi sumber data dimana pernyataan kepala sekolah, guru dan orang tua murid saling mengkonfirmasi satu dengan yang lain dan triangulasi metode, dalam pengumpulan data menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar peserta didik dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, peserta didik dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel (Malida, 2020). Pendidikan inklusif lahir sebagai bentuk ketidak puasan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan sistem segregasi. Sistem segregasi adalah sistem penyelenggaraan sekolah yang diperuntukan bagi anak-anak yang memiliki kelainan atau anak-anak berkebutuhan khusus (Wahid & Khouilita, (2023). Sistem ini dipandang bertentangan dengan tujuan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dimana tujuan penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah untuk mempersiapkan mereka untuk dapat berinteraksi dengan mandiri di lingkungan masyarakat. Namun dalam proses penyelenggaraan pendidikan, sistem segregasi justru di pisahkan dengan lingkungan masyarakat, khususnya terjadi di masyarakat kita berangkat dari kenyataan tersebut, lahirlah beberapa konsep pendidikan inklusif (Yohanes dkk, 2022).

Pendidikan inklusif memiliki empat karakteristik makna, yakni: 1). Pendidikan inklusif yang berjalan terus dalam usaha menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak. 2). Pendidikan inklusif berarti memperleh cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan anak dalam belajar. 3). Pendidikan inklusif berarti membawa makna anak mendapat kesempatan untuk hadir di sekolah, berpartisipasi, dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya. 4). Pendidikan inklusif menyoar anak-anak yang tergolong marginal dan eksklusif serta memerlukan kesempatan pendidikan khusus untuk belajar (Qomarudin & Safrudin, 2021).

Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan: 1). Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya; 2). Berkontribusi pada

percepatan program wajib belajar; 3). Kami akan mengurangi angka putus sekolah dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah; 4). Menciptakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 31 ayat 1 yang berbunyi 'setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. UU no 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 'UU No 23/2002 tentang perlindungan Anak, khususnya pasal 51 yang berbunyi anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Meskipun pendidikan inklusif telah diakui di seluruh dunia sebagai salah satu upaya mempercepat pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak, namun perkembangan pendidikan inklusif mengalami kemajuan yang berbeda-beda di setiap negara. Sebagai inovasi baru, pro dan kontra pendidikan inklusif masih terjadi dengan alasan masing-masing. Sebagai negara yang ikut dalam berbagai konvensi dunia, Indonesia harus merespon secara proaktif terhadap kecenderungan perkembangan pendidikan inklusif. Salah satu caranya adalah dengan memahami secara kritis kekuatan dan kelemahan pendidikan inklusif (Fachri & Tamimullah, 2022).

Kekuatan Pendidikan Inklusif seperti: 1). Belum ada bukti empiris yang jelas bahwa SLB merupakan sistem terbaik dalam mendidik anak berkebutuhan khusus; 2). Biaya penyelenggaraan SLB jauh lebih mahal dibanding dengan dengan sekolah regular; 3). Banyak anak berkebutuhan khusus yang tinggal di daerah-daerah tidak dapat bersekolah di SLB karena jauh dan/atau biaya yang tidak terjangkau.; 4). SLB (terutama yang berasrama) merupakan sekolah yang memisahkan anak dari kehidupan sosial yang nyata. Sedangkan sekolah inklusif lebih 'menyatukan' anak dengan kehidupan nyata; 5). Banyak bukti di sekolah reguler terdapat anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan layanan yang sesuai; 6). Pengenalan sekolah berkebutuhan khusus dapat mempengaruhi pelabelan anak-anak sebagai 'penyandang disabilitas', sehingga menimbulkan stigma seumur hidup; Orang tua tidak mau ke SLB; 7). Melalui pendidikan inklusif akan terjadi proses edukasi kepada masyarakat agar menghargai adanya perbedaan.

Kekuatan Pendidikan Inklusif seperti: 1). Peraturan perundangan memberikan kesempatan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus; 2). Temuan penelitian terus memerlukan pilihan pendidikan yang berbeda untuk anak berkebutuhan khusus; 3). Banyak orang tua yang anaknya tidak ingin bersekolah di sekolah regular; 4). Banyak sekolah regular yang belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif karena menyangkut sumber

daya yang terbatas; 5). Sekolah/SLB berkebutuhan khusus dinilai lebih efektif karena anak-anak serupa bersekolah disana.

Pendidikan inklusif berperan penting dalam memastikan anak-anak, baik yang memiliki hambatan maupun tidak, dapat tumbuh dan berkembang bersama. Ini didukung oleh semua elemen masyarakat, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga komunitas (Al Kahar, 2019). Pendidikan inklusif menciptakan suasana di mana anak-anak belajar menerima dan memahami perbedaan di antara mereka, seperti penggunaan kursi roda, alat bantu dengar, atau cara menggunakan anggota tubuh yang berbeda (Ita, 2019). Manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik sangat signifikan. Anak-anak mengembangkan persahabatan dan kemampuan berinteraksi sosial, belajar bersikap toleran terhadap perbedaan, dan membangun citra diri yang positif. Mereka juga diajarkan untuk menghargai perbedaan tanpa stigma, mempelajari model dari orang-orang yang berhasil menghadapi tantangan, dan memperoleh rasa percaya diri melalui penerimaan di kelas. Selain itu, pendidikan inklusif mendorong kreativitas dan kerjasama yang penting untuk perkembangan kognitif dan sosial anak-anak.

Guru juga merasakan manfaat dari pendidikan inklusif. Mereka berkembang secara profesional dengan mengembangkan keterampilan baru dan memperluas perspektif tentang perkembangan anak. Pendidikan inklusif meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja tim, serta membantu membangun hubungan yang kuat dengan orang tua. Guru juga lebih kreatif dalam mengelola pembelajaran dan lebih terlatih untuk bekerja secara positif, kreatif, inovatif, fleksibel, dan akomodatif terhadap semua siswa (Mumpuniarti & Lestari, 2018).

Orang tua dan keluarga mendapatkan manfaat berupa pemahaman lebih baik tentang sistem belajar di sekolah, peningkatan kepercayaan terhadap guru dan sekolah, serta memperkuat tanggung jawab pendidikan di rumah dan sekolah. Mereka juga lebih terbuka dan ramah dalam bekerja sama dengan guru, serta lebih mudah mengajak anak belajar di sekolah. Seluruh keluarga mendapatkan kesempatan untuk mempelajari perkembangan anak dan mengajarkan tentang perbedaan dan keragaman. Manfaat bagi masyarakat termasuk kemampuan mengontrol terlaksananya sekolah inklusif, menciptakan komunitas yang lebih menerima dan mendukung, serta meningkatkan kreativitas dan keterbukaan. Pendidikan inklusif juga membantu anak berkebutuhan khusus lebih siap bertanggung jawab dan memiliki hak yang sama dalam Masyarakat (Handiyanti dkk, 2023).

Bagi pemerintah, pendidikan inklusif memastikan anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikan yang sama dan kesempatan yang lebih luas. Ini juga mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan memastikan pendidikan berlandaskan azas demokrasi, keadilan, dan tanpa diskriminasi. Secara

keseluruhan, pendidikan inklusif memberikan manfaat signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat, mendukung penerimaan, pembelajaran, dan perkembangan holistic (Dhoka dkk, 2023).

Kurikulum pendidikan inklusif menggunakan kurikulum sekolah regular atau kurikulum nasional yang dimodifikasi/diimprovisasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya (Wulandari dkk, 2022). Model Kurikulum Regular pada model kurikulum ini peserta didik yang berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum regular sama seperti kawan-kawan lainnya didalam kelas yang sama. Model kurikulum regular dengan modifikasi model kurikulum ini, guru melakukan modifikasi pada strategi pembelajarannya, jenis penilaian., maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan siswa atau anak berkebutuhan khusus (Musyarifa, 2021). Model Kurikulum PPI Pada model kurikulum ini guru mempersiapkan Program Pendidikan Individual (PPI) yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli yang terkait. Kondisi ABK di salah satu Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung Barat, yaitu di SDN Yudha Bhakti pada tabel 1.

Tabel 1. Keadaan ABK di SDN Yudha Bhakti

Keadaan ABK di SDN Yudha Bhakti	
Kelas 1	1 siswa laki-laki ADHD
Kelas 2	1 siswa perempuan yang berkebutuhan khusus disabilitas fisik
Kelas 3	1 siswa laki laki yang berkebutuhan khusus ADHD dan 1 orang siswa kaki-laki kesulitan belajar
Kelas 4	1 orang siswa perempuan autis, 2 orang perempuan disabilitas intelektual
Kelas 5	1 siswa perempuan yang berkebutuhan khusus kesulitan belajar
Kelas 6	3 orang siswa laki-laki kesulitan belajar

Dengan kondisi sekolah yang demikian, terdapat tantangan dan hambatan dalam menjalankan pendidikan inkulusif di sekolah tersebut, diantaranya: 1). Minimnya biaya sehingga sarana dan prasarana terbatas; 2). GPK belum ada, latar belakang pendidikan guru semua bukan dari PLB; 3). Tak sedikit masyarakat yang masih belum memahami peran dan kehadiran pendidikan inklusif; 4). Risiko bullying atau perundungan dari siswa reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus.

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas inklusif memiliki keunikan dengan keberadaan ABK dan kurikulum yang berbeda antara ABK dan reguler. Pelaksanaan pembelajaran di kelas tetap melibatkan seluruh peserta didik, diusahakan seluruh peserta didik terlibat di dalamnya dan tidak ada perbedaan, namun tetap terdapat penyesuaian bagi ABK (Syarifudin, 2021). Materi bagi ABK berbeda dengan peserta didik reguler dengan

melakukan penyesuaian kemampuan baik bagi peserta didik yang memiliki hambatan maupun peserta didik yang normal. Materi pembelajaran yang diberikan kepada ABK adalah materi dengan topik atau tema yang sama namun disederhanakan, guru kelas melakukan pencatatan kedalaman materi yang mampu dituntaskan oleh ABK kedalam jurnal harian, sehingga guru dan orang tua dapat melihat kemajuannya (Jaya, 2020). Berdasarkan dari catatan tersebut, guru atau GPK melanjutkan pemberian materi selanjutnya.

Media yang digunakan di sekolah sejauh ini masih menggunakan media yang sama dengan reguler, hanya dalam beberapa kesempatan pada sekolah kedua GPK terkadang membawa media berupa gambar diberikan kepada ABK untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai materi yang diajarkan (Yanuar dkk, 2023). Metode Pembelajaran adalah suatu cara bagaimana penyampaian materi kepada peserta didik. Secara general pembelajaran menggunakan metode yang dipakai sama dengan reguler, yaitu ceramah, tanya jawab, penugasan dan praktek, dengan menggunakan pendekatan saintifik, namun bagi ABK guru juga menggunakan metode peer tutor.

Aspek pendanaan menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan pada pendidikan inklusif, karena biaya yang dibutuhkan lebih mahal. Kebutuhan akan guru pendamping dimana jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah meningkat sedangkan jumlah guru tetap. Di salah satu sekolah, penggajian bagi GPK didapat dari bantuan orang tua ABK. Kekurangan SDM dan dana berakibat pada terbatasnya layanan pendidikan yang dapat diberikan. Bagi sekolah yang belum memiliki GPK, maka guru-guru mengalami kelelahan saat mengajar dengan jumlah ABK yang banyak dan tidak ada bantuan dari GPK sehingga pelayanan pendidikan yang diberikan tidak dapat maksimal. Faktor lain yang cukup dominan adalah kebijakan yang dapat menjadi dukungan dan hambatan". Kepala sekolah dan guru turut menyoroti kebijakan yang ada, saat kebijakan utama atau payung hukum pelaksanaan pendidikan inklusif sudah ada, namun kebijakan pendukung seperti dana, SDM, sarana prasarana, kurikulum masih minim dan belum dapat dipastikan kemampuan sekolah maupun pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut (Mohtar & Khairuddin, 2023). Seperti yang dikemukakan oleh GPK dan guru masih kesulitan untuk mengembangkan kurikulum yang baik bagi ABK.

Faktor pendukung selain dana dan kebijakan adalah kepemimpinan, menyatakan visi dan kualitas kepemimpinan yang diberikan oleh kepala sekolah berkorelasi positif dengan keberhasilan siswa. Guru pun menyatakan bahwa dukungan dari kepala sekolah dan maupun kepala dinas pendidikan sangat berpengaruh baik dalam keberhasilan peserta didik, maupun peningkatan kualitas pendidikan disekolah tersebut (Irvan & Jauhari, 2018).

Faktor pendukung dan penghambat yang ada, baik kepala sekolah, guru dan orang

tua murid memberikan rekomendasi bagi pendidikan inklusif kedepannya supaya lebih diperhatikan terkait pembenahan dan kejelasan regulasi terkait dengan SDM, sarana prasarana, pendanaan seluruhnya supaya lebih jelas dan saling mendukung untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif. Mengembangkan kompetensi SDM, serta pengawasan dan pengarahan bagi hal-hal teknis di sekolah.

Kesimpulan

Pendidikan merupakan hak yang harus didapatkan setiap anak bangsa termasuk anak berkebutuhan khusus. Pada anak berkebutuhan khusus sendiri, mereka dapat mengenyam Pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dikhususkan bagi anak berkebutuhan khusus. Karena masing-masing jenis dan tingkat kelainan anak membutuhkan layanan yang berbeda. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang anak-anak yang membutuhkan layanan Pendidikan khusus di dalam merancang program pendidikannya, termasuk dalam hal ini untuk merancang pendidikan kecakapan hidup (life skill) untuk mereka. Melalui pendidikan kecakapan hidup ini diharapkan lulusan dari sekolah khusus dapat memasuki dunia kerja dan mereka mampu berprestasi di dunia kerja yang ditekuninya, sekalian masyarakat mau mengakui dan menerima lulusan dari sekolah khusus.

Daftar Pustaka

- Al Kahar, A. A. D. (2019). Pendidikan Inklusif Sebagai Gebrakan Solutif "Education for All". *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 11(1), 45–66. Retrieved from <http://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Riwayah/article/view/182>
- Alhaddad, M.R. (2020). konsep pendidikan multikultural dan pendidikan inklusif. *Raudhah Proud to Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 5(1), 21-30. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v5i1.57>
- Dhoka, F. A., Poang, F., Dhey, K. A., & Lajo, M. Y. (2023). Pendidikan Inklusi Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sosial Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 20–30. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2109>
- Fachri, M., Rozi, F., & Tamimullah, T. (2022). Branding Image melalui Penerapan Pendidikan Inklusif dalam Meningkatkan Daya Saing Madrasah. *PALAPA*, 10(2), 316-334. <https://doi.org/10.36088/palapa.v10i2.2202>
- Ferizaldi, F & Fazlina, F. (2020). Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bireuen. *Asia Pacific Journal of Public Policy*, 6(2), 150-160. <https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.24>
- Haekal, M. (2021). Analisis Implementasi Pendidikan Inklusif di Provinsi Aceh: Budaya, Kebijakan, dan Pelaksanaan. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 117-130. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.176>
- Handiyati, T., Tyaningsih, S., & Hilman, C. (2023). Implementasi Pendidikan Inklusif di Masyarakat. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 9(2), 117-127. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v9i2.169>

- Holifurrahman, H. (2020). Kurikulum Modifikasi dalam Praktik Pendidikan Inklusif di SD Al-Firdaus. *INKLUSI*, 7(2), 271–292. <https://doi.org/10.14421/iids.070205>
- Irvan, M., & Jauhari, M. N. (2018). Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan di Indonesia. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya*, 14(26), 175–187. <https://doi.org/10.36456/bp.vol14.no26.a1683>
- Ita, E. (2019). Konsep Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Pendidikan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 6(2), 186–195. Retrieved from <https://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jil/article/view/32>
- Jaya, J. P. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Inklusi Pada Pendidikan Dasar Sekolah SIF Al Fikri Depok. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 9(2), 97-106. <https://doi.org/10.21009/JEP.092.05>
- Malida, S. (2020). Pendidikan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Era Society 5.0: Kajian Literatur dan Sitematika Review di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(2), 131-143. <https://doi.org/10.17509/jpis.v29i2.29501>
- Mawa, H. A., Menge, C. D., Pare, M. I. T., & Baka, M. Y. (2023). Pemanfaatan Media Pembelajaran yang Ramah Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 31–38. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2108>
- Mohtar, N. M & Khairuddin, K. F. (2023). Pemerksaan Guru dalam Pengajaran dalam Talian untuk Murid Berkeperluan Pendidikan Khas di Program Pendidikan Inklusif”, Malaysian. *Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 8(8), 1-18. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i8.2456>.
- Mumpuniarti & Lestari, P.H.K. (2018). Kesiapan guru sekolah reguler untuk implentasi pendidikan inklusif. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 14(2) 57-61. <https://doi.org/10.21831/jpk.v14i2.25167>
- Musyarifa, I. D & Hendriani, W. (2021). Sikap Guru dalam Mendukung keberhasilan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(1), 75-85. <https://doi.org/10.33394/jk.v7i1.3105>
- Qomarudin, A., & Safrudin, S. (2021). Pendidikan Inklusif di SD Fastabiqul Khairat Kota Samarinda. *NUSANTARA*, 3(2), 121-138. Retrieved from <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/nusantara/article/view/1223>
- Sahrudin, M., Djafri, N., & Sukung, A. (2023). Pengelolaan Pendidikan Inklusif. *Jambura Journal of Educational Management*, 4(1), 162-179. <https://doi.org/10.37411/jjem.v4i1.2313>
- Sakti, S.A. (2020). Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Golden Age*, 4(2), 238-249. <https://doi.org/10.29408/goldenage.v4i02.2019>
- Syaifudin, M. (2021). Implementasi Pendidikan Inklusif di Madrasah Ibtidaiyah di Jawa Timur. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(2), 184-200. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.11.2.184-200>
- Wahid, A., & Khouilita, I. (2023). Pendidikan Inklusif (Mewujudkan Keadilan, Kesetaraan Dalam Lingkungan Multikultural). *Islamic Learning Journal*, 1(3), 696-711. <https://doi.org/10.54437/ilijislamiclearningjournal.v1i3.1041>

- Wulandari, S., Suprpti & Kartono, D.T. (2022). Desentralisasi Penyediaan Program Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 269-288. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i2.8484>
- Yanuar, T., Anggraeny, D. & Mahmudah, S. (2023). Meningkatkan Kemampuan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Pendidikan Inklusi. *Jurnal Citra Pendidikan*, 3(3), 1080–1086. <https://doi.org/10.38048/jcp.v3i3.1787>
- Yohanes, T., Widiyastuti, Y. S. M., Krismantoro, D., & Handoyo, B. H. C. (2022). Kajian Ideologis Pancasila terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 92–113. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.82>